

PERMENDAG NOMOR 82 TAHUN 2020, 164 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN

ABSTRAK:

- bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi dan tertib administrasi kepegawaian, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan, perlu disusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 - Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
 - Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan Perdagangan pada: a. Instansi Pembina; dan b. Instansi Daerah.
 - Pengawas Perdagangan mempunyai tugas melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum
 - Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas: a. pengawasan kegiatan Perdagangan terdiri atas subunsur: 1. persiapan Pengawasan kegiatan Perdagangan; dan 2. pelaksanaan Pengawasan kegiatan Perdagangan; b. pengawasan barang dan/atau jasa terdiri atas subunsur: 1. persiapan pengawasan barang beredar dan/atau Jasa; dan 2. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau Jasa; c. pelaksanaan pengawasan khusus untuk barang/jasa; d. tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan Perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa; dan e. penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan di bidang Perdagangan.

- Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Perdagangan menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
- Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan tahunan.
- Berdasarkan perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan tahunan, Instansi Pemerintah harus melakukan perhitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
- Jumlah Pengawas Perdagangan yang tersedia pada tahun yang dihitung ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Pengawas Perdagangan yang akan naik jenjang, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung,
- Unit kerja pada Instansi Pembina menyampaikan hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan surat rekomendasi, dengan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan
- Instansi Daerah menyampaikan hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan kepada PPK Instansi Daerah, dengan tembusan kepada Unit Pembina. PPK Instansi Daerah menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk memperoleh surat rekomendasi. Berdasarkan surat rekomendasi Menteri menyampaikan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan. Berdasarkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara PPK Instansi Pemerintah dapat melakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.
- Pengawas Perdagangan diangkat oleh PPK Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Pengangkatan PNS sebagai Pengawas Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan: a. Pertama, b. perpindahan dari jabatan lain, c. penyesuaian/inpassing; dan d. promosi.
- Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dapat melakukan pengangkatan melalui penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan selama periode penyesuaian / inpassing
- PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Kompetensi Pengawas Perdagangan, meliputi: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural.

- Uji Kompetensi terdiri atas: a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain; b. Uji Kompetensi penyesuaian/ Inpassing; c. Uji Kompetensi promosi; dan d. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.
- Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di lingkungan Kementerian Perdagangan membentuk dan menetapkan tim Uji Kompetensi teknis
- Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
- Calon peserta yang akan menjadi Pengawas Perdagangan dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja dari pegawai yang bersangkutan, dilengkapi dengan persyaratan
- Penyelenggara Uji Kompetensi melaksanakan seleksi administrasi
- Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam bentuk ujian tertulis dan wawancara.
- Penilaian Uji Kompetensi disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan sesuai dengan jenjangnya.
- Unit Kerja yang membidangi pengawasan Perdagangan dan Unit Kerja yang membidangi kepegawaian Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. pendidikan; dan/atau b. pelatihan.
- Penyusunan kurikulum pelatihan fungsional dan pelatihan teknis bagi Pengawas Perdagangan dilaksanakan oleh Unit Pembina dan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Penilaian kinerja dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja.
- Untuk penilaian Angka Kredit, Pengawas Perdagangan harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang disusun dalam DUPAK
- Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi PAK, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai
- Pengawas Perdagangan diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri sebagai Pengawas Perdagangan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

- CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 14 Oktober 2020